

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WNI  
YANG BELAJAR MILITER KEPADA TERORIS  
DILUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003<sup>1</sup>  
Oleh: Oratna Wati Br. Singarimbun<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan atau aturan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada teroris diluar negeri menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan bagaimana pengaturan sanksi pidana yang akan diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada diluar negeri dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aturan yang digunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada teroris diluar negeri yaitu terdapat pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dalam pasal-pasal tersebut kita dapat mengetahui unsur-unsur yang memenuhi seseorang dapat dipidana akibat melakukan tindak pidana terorisme. Selain Undang-Undang No 15 Tahun 2003 ada beberapa Undang-Undang yang saling berkaitan dengan Undang-Undang terorisme diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia serta Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api. 2. Penerapan sanksi bagi Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada teroris diluar negeri dalam undang-undang terorisme masih belum menjamin tentang kepastian hukumnya, dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 memiliki beberapa kelemahan hukum seperti belum tercakupnya pengertian “kegiatan

pendahuluan” (perencanaan, persiapan, pelatihan, dan sebagainya) sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana, dikarenakan undang-undang tersebut sulit untuk diterapkan karena belum diatur, sementara itu masalah mengenai WNI yang belajar militer kepada teroris diluar negeri sudah semakin banyak.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, WNI, Belajar Militer Kepada Teroris, Diluar Negeri, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan mengenai hukum pidana khusus di Indonesia semakin membaik seiring dengan berkembang dan lahirnya peraturan-peraturan pidana khusus seperti Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebenarnya sudah dirancangakan semenjak tahun 1999, namun dikarenakan adanya keadaan mendesak pada saat terjadinya Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang dimana membutuhkan peraturan untuk menangani kasus ini maka Undang-Undang ini dibuat karena perlunya peraturan untuk melegitimasi pemberantasan tindak pidana terorisme, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu belum mengatur secara jelas tentang memberantas tindak pidana terorisme. Akibatnya peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme terpaksa dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mulai berlaku 18 Oktober 2002, selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Permasalahannya, usai terjadiya bom Bali dan ditengah-tengah situasi yang dianggap terorisme sudah berkurang dari angka-angka kejahatan yang terjadi sekarang, apakah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 masih relevan? Bagi sebagian Undang-Undang ini dilihat masih terlalu lemah dan perlu diperkuat yang mendukung aksi terorisme ini yang tidak mencakup dalam Undang-Undang tersebut. Bagi sebagian Undang-Undang ini bias dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max K.Sondakh, S.H, M.H; Dr. Ralfie Pinasang, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101163

berpotensi diselewengkan oleh aparat penegak hukum.

Penagakan hukum tujuannya sangat penting sekali dalam suatu negara, terutama peraturan atau Undang-Undang yang mengatur masalah penegakan hukum. Terjadinya penanganan perkara pidana terorisme yang berlarut-larut khususnya pada tahapan pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme disebabkan, karena dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terjadi kekosongan hukum yaitu tidak adanya ketentuan tentang larangan kepada WNI untuk berlatih militer kepada teroris diluar negeri, bahkan jika kita melihat Undang-Undang No 16 Tahun 2012 tentang Kewarganegaraan Indonesia tidak diatur dengan jelas sanksi yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok teroris, berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Terorisme pada tahun 2015 diperkirakan sekitar 500 sampai 600 orang WNI yang sudah bergabung disalah satu organisasi teroris yaitu ISIS. Pada tanggal 29 Juni 2017 Indonesia tidak dapat menolak pemulangan WNI sebanyak 16 orang yang akan dideportasi dari Suriah, walau mereka dilaporkan telah memutuskan untuk meninggalkan statusnya sebagai WNI demi menetap diwilayah yang dikuasi kelompok yang menyebutnya ISIS di Suria.<sup>3</sup> Oleh karena itu Undang-Undang 15 Tahun 2003 harus segera direvisi atau diperbaharui dan dalam hukum terorisme yang akan datang diatur secara tegas mengenai warga Negara Indonesia yang berlatih militer kepada teroris diluar negeri untuk upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang perkembangannya semakin cepat.

Memperhatikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi dalam proses pencegahan tindak pidana terorisme masih terjadi kekosongan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 cukup menarik perhatian penulis untuk mengangkat judul skripsi "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP WNI YANG BELAJAR MILITER KEPADA TERORIS DILUAR NEGERI DITINJAU

3

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150422153247-12-48476/bnpt-sudah-ada-600-wni-yang-diduga-bergabung-isis/> Pada tanggal 05 agustus 2017, 19:20 WITA

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003."

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan atau aturan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada teroris diluar negeri menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003?
2. Bagaimana pengaturan sanksi pidana yang akan diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada diluar negeri dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 di masa yang akan datang?

## C. Metode Penulisan

Penulisan yang dihubungkan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis metode yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data. Pengumpulan data, dimana dalam penulisan ini penulis telah menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui penelaahan perundang-undangan, buku-buku, berbagai dekumen resmi, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitanya dengan masalah yang ada sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normative*.

## PEMBAHASAN

### A. Aturan yang digunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada teroris diluar negeri

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia sejatinya bukan semata-mata masalah hukum melainkan juga masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi dan berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditunjukkan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, hak asasi tersangka terdakwa, dan kebebasan masyarakat sipil sepenuhnya.

Dalam hal ini Perpu No. 1 tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 15

tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme sebagai berikut : tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) ). No. 15 tahun 2003 tentang Selanjutnya yang dimaksudkan unsur unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan Negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek- objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Tindak pidana terorisme tersebut di atas terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikualifikasikan sebagai Delik Materil.

Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2003, bahwa setiap orang yang menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek- objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal ini adalah termasuk dalam delik materil yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. Kalaupun yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup” adalah tercemarnya atau

rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Rumusan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas sangat tidak jelas..

Berdasarkan beberapa pemahaman di atas, terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan secara sistematis, menimbulkan suasana teror atau rasa takut dilakukan oleh kelompok atau sendiri-sendiri, dijalankan secara mendadak dan tiba-tiba terhadap sasaran langsung yang lazimnya *non-combattant* untuk mencapai suatu tujuannya.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membatasi atau mengecualikan tindak pidana selain yang bermotif politik. Pengaturannya dirumuskan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa, tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

Didalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 5 mengecualikan kegiatan terorisme terhadap kejahatan-kejahatan dengan motivasi-motivasi politik dengan alasan, supaya pihak-pihak gerakan atau aksi-aksi demonstrasi untuk melaksanakan hak-hak politik, sosial dan ekonomi dapat diwujudkan tanpa perlu adanya rasa takut dituduh sebagai teroris.

Dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memakai prinsip depolitisasi. Sebab, sekalipun citra tindak pidana terorisme selalu

---

<sup>4</sup> Budi Hardiman. 2003, *Terorisme, Paradigma dan Defensi. Imparasi, Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil*. Jakarta

berkonotasikan politik, tetapi lebih kepada perbuatan dan akibatnya.<sup>5</sup>

### **B. Penerapan sanksi pidana kepada Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada teroris diluar negeri dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang akan datang.**

Berdasarkan paradigma hukum baru dalam memerangi terorisme dengan strategi penegakan hukum proactive (*proactive law enforcement*) yang menggunakan pendekatan "*forward-looking*", maka diperlukan sarana hukum pidana materil dan hukum pidana formil untuk memperkuat dan mendukung strategi baru tersebut. Sarana hukum pidana materil merujuk pada ketentuan Bab III dan Bab IV Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan sarana hukum pidana formil, merujuk pada KUHP dan Bab II dan Bab V Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.<sup>6</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diberlakukan pada tanggal, 18 Oktober 2003 berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu tersebut pernah diberlakukan surut terhadap peristiwa Bom Bali I dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2002. Perumusan ketentuan mengenai hukum pidana materil di dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 memiliki dua bentuk tindak pidana yaitu yang disebut "tindak pidana formil", dan "tindak pidana materil".

Di dalam Undang-Undang ini hanya ada dua ketentuan tindak pidana yang memuat

rumusan "tindak pidana materil" (Pasal 6 dan Pasal 7); sedangkan selebihnya memuat rumusan "tindak pidana formil". Merujuk pada pola perumusan tindak pidana tersebut jelas bahwa pembentuk UU ini lebih mengutamakan pendekatan "*simplified rules*" karena dari sebanyak 16 ketentuan mengenai tindak pidana (Pasal 6 sd Pasal 22), hanya 20 Pasal merupakan "tindak pidana formil"; sisanya merupakan "tindak pidana materil". Dari sisi substansi dan kualitas rumusan tindak pidana, Undang-Undang ini telah menggunakan pendekatan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan korban dan kepentingan pelaku, yang saya namakan "*triangle paradigm*".<sup>7</sup>

Keseimbangan pendekatan ini (*balanced principle of justice*) tampak dari baik hukum pidana materil dan hukum pidana formil di dalam UU ini. Kepentingan negara terdapat pada rumusan normatif ketentuan tindak pidana termasuk sanksi minimum khusus dan maksimum yang diperberat dan tertinggi ancaman pidana mati, dan ketentuan mengenai batas waktu penangkapan dan penahanan yang rnelampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam KUHP. Selain hal tersebut, kepentingan negara terdapat juga daiam ketentuan yang membolehkan penyidik tindak pidana terorisme menggunakan laporan intelijen sebagai petunjuk yang harus ditetapkan oleh pengadilan. Kepentingan Korban, terdapat pada ketentuan mengenai Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi (Bab VI). Kepentingan pelaku terdapat pada Bab V tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menegaskan (Pasal 25 ayat(1); bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tetap menggunakan ketentuan KUHP yang berlaku, kecuali ditentukan lain di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Merujuk pada ketentuan hukum pidana materil dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 di atas, seharusnya tidak ada hambatan di lapangan untuk mengusut dan membongkar gerakan organisasi terorisme internasional di dalam wilayah teritorial Indonesia. Sedangkan pemberlakuan UU RI Nomor 15 Tahun 2003 ke luar batas wilayah teritorial Indonesia

<sup>5</sup>Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan*, Raja Gravisindo Persada, Jakarta, Hal. 41.

<sup>6</sup> Semasa HIR, istilah tersebut dikenal dengan sebutan delik materil dan delik formil. Secara makna kedua istilah tersebut adalah sama, yaitu delik materil, adalah delik delik yang mensyaratkan terjadinya akibat dari suatu perbuatan yang dilarang; harus dipenuhi hukum sebab akibat antara perbuatan yang dilarang dan akibat yang timbul. Sedangkan delik formil adalah delik yang cukup terbukti dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang.

<sup>7</sup> 2009, *Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, Penerbit BPHN

memiliki dasar hukumnya di dalam ketentuan Pasal 16 mengenai "*extraterritorial jurisdiction*", dan Pasal 43 mengenai kerjasama internasional.<sup>8</sup>

Namun demikian dalam praktek pencegahan terorisme telah terjadi ketimpangan kebijakan dan strategi menghadapi terorisme internasional. Ketimpangan tersebut adalah, bahwa pengalaman penegakan hukum selama ini strategi pemberantasan lebih berhasil secara signifikan dari pada strategi pencegahan. Strategi pemberantasan terorisme selama ini lebih mengutamakan penangkapan, penahanan, dan penghukuman terhadap pelaku terorisme dan mengabaikan betapa penting dan sangat strategis jika kedua strategi tersebut (pencegahan dan penindakan) dijalankan bersama-sama, dan dipandang seluruh negara sebagai sama pentingnya dan memiliki kedudukan yang setara. Merujuk kepada ketimpangan kebijakan dan strategi tersebut di atas maka diperlukan pendekatan baru sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu pendekatan "penegakan hukum proaktif" tanpa mengenyampingkan prinsip "*rule of law*" dan "*legally principle*". Pendekatan dalam menghadapi terorisme ditujukan kepada dua sisi yaitu dari sisi pembentukan hukum pidana materil, dan sisi pembentukan hukum pidana formil. Dari sisi pendekatan hukum pidana materiel, dituntut agar rumusan tindak pidana memenuhi asas "*lex scripta, lex stricta, dan lex certa*"<sup>9</sup> dan dapat menjangkau tindakan awal dari tindak pidana terorisme sehingga fungsi *preventif* dapat dijalankan secara efisien dan afektif. Pendekatan baru tersebut menuntut adanya rumusan tindak pidana yang dapat

<sup>8</sup> Pasal 16: "Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme..." Pasal 43: "Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah, Republik Indonesia melaksanakan kerjasama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya...". Penjelasan Pasal 43 menegaskan bahwa kerjasama dimaksud termasuk dalam bidang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana terorisme. R. Wiyono, S.H. *op.cit.* hlm.133.

<sup>9</sup> Marjanne T, 2006, "*Principle of Legality*"; bahan penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung

mengkriminalisasi perbuatan permulaan yang belum dapat digolongkan sebagai tindak pidana menurut asas-asas umum hukum pidana<sup>10</sup>.

Sebagai contoh pelatihan Militer di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh Kelompok Teroris dan terbongkar pada awal tahun 2010, seharusnya kegiatan tersebut dapat dijerat dan atau telah terbukti untuk melakukan kegiatan atau aksi terorisme tanpa harus mengaitkan dengan tindakan terorisme yang sudah dilakukan karena merupakan kegiatan pendahuluan dalam rangka melakukan aksi kekerasan atau kegiatan terorisme di kemudian hari. Sebagai contoh yang lain adalah pada tanggal 29 Juni 2017 Sebanyak 16 orang WNI - yang terdiri kaum perempuan dan anak-anak telah dideportasi dari negara Suriah, yang sudah 2 tahun ini tinggal di Suriah dan telah menyatakan diri telah meninggalkan kewarganegaraan Indonesia, namun pemerintah tidak mampu menolak mereka untuk kembali ke Indonesia. Adapun Pasal 16 Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbunyi demikian "Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana dan keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorime, dipidana dengan pidana yang sama ebagi pelaku tindak pidana sebagaimana dimakud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal10, Pasal 11, dan Pasal 12."<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan frasa "diluar wilayah negara Republik Indonesia" adalah diluar batas wilayah republic Indonesia seperti ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilyah Negara. Mengenai batas wilayah kerjasama Internasional yaitu batas wilayah Negara terdapat pada Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

- a. Didarat terbatas dengan wilayah: Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste,
- b. Dilaut terbatas dengan wilayah negara: Malaysia, Singapura dan Timur Leste
- c. Diudara mengikuti batas kedaulatan negara didarat dan dilaut dan batasnya

<sup>10</sup> Perbuatan awal dimaksud secara lengkap diuraikan dalam Bab III B. Asas umum hukum pidana dimaksud adalah "tiada pidana tanpa kesalahan.

<sup>11</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional<sup>12</sup>

Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh para Pelaku Terorisme untuk melakukan suatu latihan tertentu dengan kedok agama atau sebagai suatu latihan biasa atau berkedok kegiatan lainnya, padahal hal tersebut sebagai suatu persiapan untuk melakukan aksi terror, tetapi Undang-Undang yang ada tidak bisa menjerat para pelakunya hanya karena melakukan pelatihan di daerah tersebut, oleh karena masalah tersebut maka perlu ada suatu pasal / aturan yang mengatur tentang kegiatan pendahuluan atau latihan sebagai suatu tindak Pidana Terorisme yang harus ditambahkan pada Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang di ancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-Undang pidana, artinya, jika tidak ada Undang-Undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat di jatuhkan. Di dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) KUHP ada asas yang disebut "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*"<sup>13</sup>, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur sebelumnya, jadi di sinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Menurut Jan Rummelink, agar dipenuhinya hak Negara untuk menegakan ketentuan pidana diperlukan lebih dari sekadar kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan telah memenuhi perumusan delik. Tetapi diperlukan lagi norma lain yang harus dipenuhi, yaitu norma mengenai berlakunya hukum pidana. Di antaranya berlakunya hukum pidana menurut waktu (*tempus*) di samping menurut tempat (*locus*). Norma ini sangat penting untuk menetapkan tanggung jawab pidana. Bila suatu

<sup>12</sup> Pasal 06 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

<sup>13</sup> Drs.RA. R. Lamintang, SH., Fransiscus Theojunior Lamintang, S. I. Kom, SH.MH. *Op.Cit*, Hal. 140

tindakan memenuhi unsur delik yang dilarang, tetapi ternyata dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut, tindakan itu bukan saja tidak dapat dituntut ke muka persidangan tetapi juga pihak yang terkait tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Harus ada ketentuannya terlebih dahulu yang menentukan bahwa tindakan tersebut dapat dipidana.

Perumusan tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga akan selalu membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Namun demikian dalam praktiknya tidak selamanya pembuat undang-undang dapat memenuhi persyaratan di atas. Tidak jarang perumusan undang-undang diterjemahkan lebih lanjut oleh kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat apabila norma tersebut secara factual dipermasalahkan. Tentang Nonretroaktif bahwa asas legalitas menghendaki ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (retroaktif). Pemberlakuan secara surut merupakan suatu kesewenang-wenangan yang berarti pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Namun demikian dalam praktiknya penerapan asas legalitas itu terdapat penyimpangan-penyimpangan, sejalan dengan itu menurut Romli Atmasasmita, prinsip hukum retroaktif tersebut berlaku untuk pelanggaran pidana biasa, sedangkan pelanggaran hak asasi manusia bukan pelanggaran biasa, oleh karenanya prinsip nonretroaktif tidak bisa digunakan.<sup>14</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Aturan yang digunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada teroris diluar negeri yaitu terdapat pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14 dalam

<sup>14</sup><http://bunga-legal.blogspot.co.id/2010/05/asas-retroaktif-dalam-sistem-hukum.html> dimuat pada tanggal 09 september 2017, 04:15 WITA

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dalam pasal-pasal tersebut kita dapat mengetahui unsur-unsur yang memenuhi seseorang dapat dipidana akibat melakukan tindak pidana terorisme. Selain Undang-Undang No 15 Tahun 2003 ada beberapa Undang-Undang yang saling berkaitan dengan Undang-Undang terorisme diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia serta Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api.

2. Penerapan sanksi bagi Warga Negara Indonesia yang belajar militer kepada teroris diluar negeri dalam undang-undang terorisme masih belum menjamin tentang kepastian hukumnya, dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 memiliki beberapa kelemahan hukum seperti belum tercakupnya pengertian "kegiatan pendahuluan" (perencanaan, persiapan, pelatihan, dan sebagainya) sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana, dikarenakan undang-undang tersebut sulit untuk diterapkan karena belum diatur, sementara itu masalah mengenai WNI yang belajar militer kepada teroris diluar negeri sudah semakin banyak.

#### B. Saran

1. Dalam aturan hukum formil Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus mencerminkan prinsip keseimbangan, efisiensi dan efektivitas dengan hukum pidana materil dalam penanggulangan terorisme secara tuntas.
2. Dengan maraknya WNI yang belajar militer atau berlatih militer kepada teroris diluar negeri namun belum ada aturan yang jelas untuk mengeturnya, maka pemerintah Republik Indonesia sebaiknya membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai tindak pidana bagi yang melakukan kegiatan berlatih atau belajar

militer kepada teroris dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengingat bahwa tidak semua pasal dapat digabungkan dan apabila di lihat sekarang tindak pidana ini sangat potensial terjadi bagi Warga Negara Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan*. Raja Grahisindo Persada.
- Achmad Jainuri, 2016. *Radikalisme dan Terorisme*. Penerbit Interans Publishing. Malang.
- A. M.Hendropriyono, 2009. *Terorisme*. Buku Kompas. Jakarta.
- Amos Perlmutter, 2000. *Militer dan Politik*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budi Hardiman. 2003. *Terorisme*. Paradigma dan Defensi. Imparasaki, Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty Yogyakarta.
- Drs. RA. R. Lamintang, SH., Franscicus Theojunior Lumintang, S. I. Kom, SH, MH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jahawir Thontowi, 2013. *Terorisme Negara : Kerjasama Konspiratif Menjinakan Islam Fundamentalis*. UUI Perss. Yogyakarta
- Winarno, 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Penerbit PT Bumi Aksara Jakarta.
- H. Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marjanne T, 2006. *Principle of Legality*. Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Bandung
- M. Sholehuddin, 2012. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Rajawal. Jakarta
- Petrus Reinhard Golose, 2009, *Deradikalisasi Terorisme*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta

- R. Wiyono, S.H, 2014. *Pembahasan Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris*. Sinar Grafika. Jakarta
- Romli Asmasasamita, 2004, *Pengantar Hukum Internasional Bagian I*. PT Hecca Mitra utama. Jakarta.
- Salam, Moch, Faisal, 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Winarno, 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Penerbit PT Bumi Aksara. Jakarta
- Tim Pengajar. *Hukum Pidana Indonesia*. Bahan Ajar.

- <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id//pengertian-penerapan.html>, 27 Agustus 2017, 13:00 WITA
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi>, 27 Agustus 2017, 13:00 WITA
- <http://bunga-legal.blogspot.co.id/2010/05/asas-retroaktif-dalam-sistem-hukum.html> dimuat pada tanggal 09 september 2017, 04:15 WITA

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api.
- UU No 12 tahun 2006 tentang UU 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **SUMBER-SUMBER LAINNYA**

- Pemberantasan Terorisme di Indonesia*. Penerbit BPHN.
- <http://www.seputarilmu.com/2016/01/pengertian-tujuan-dan-fungsi-hukum.html> 04 Agustus 2017, 02:00 WITA
- <http://sebar.com/3385/ups-ada-nama-wni-masuk-dalam-daftar-teroris-yang-dibidik-amerika-serikat> 04 Agustus 2017, 03:20 WITA
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150422153247-12-48476/bnpt-sudah-ada-600-wni-yang-diduga-bergabung-isis/> 05 agustus 2017, 19:20 WITA
- <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/pengertian-terorisme/> diakses tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 12:00 WITA
- <http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-tindak-pidana-terorisme.html> diakses tanggal 10 agustus 2017, 12:30 WITA